Usulan Konsep: Pancasila Sebagai Dasar Hukum Pidana Nasional

Mengembalikan Martabat Hukum yang Berakar dari Nilai-Nilai Bangsa

Kata Pengantar

Indonesia telah merdeka lebih dari 78 tahun, namun hukum pidana yang kita gunakan masih bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda. KUHP lahir bukan untuk melindungi rakyat Indonesia, melainkan untuk menjaga ketertiban kepentingan penjajah. Seiring berjalannya waktu, KUHP semakin jauh dari rasa keadilan rakyat, berbelit-belit, mudah dimanipulasi, dan sering menjadi alat pelindung kaum berkuasa.

Ide sederhana namun mendalam ini lahir dari keprihatinan sekaligus harapan mengembalikan hukum ke nilai-nilai yang sudah kita miliki sejak lahir Pancasila. Bukan menghapus semangat belajar dari masa lalu, tetapi menempatkan segala sesuatu pada tempatnya: KUHP sebagai catatan sejarah, dan Pancasila sebagai jiwa hukum bangsa Indonesia.

Semoga tulisan ini menjadi awal pemikiran bersama menuju hukum yang berkeadilan sejati.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum adalah tulang punggung berdirinya sebuah negara. Namun di Indonesia, banyak warga negara merasa hukum terasa jauh, rumit, dan kadang tidak berpihak pada kebenaran. Hukum sering dianggap:

- Rumit dan sulit dipahami oleh rakyat biasa

- Berubah-ubah dan penuh pasal baru yang makin membingungkan

- Mudah dimanipulasi oleh mereka yang punya kekuasaan dan uang

- Terasa lebih melindungi yang kuat daripada yang lemah

Sementara itu, Pancasila sudah dihafal oleh setiap warga negara sejak bangku sekolah. Mulai dari anak-anak hingga orang tua, tahu bunyi kelima sila. Namun sayangnya, Pancasila lebih sering diucapkan dalam upacara, belum menjadi pedoman nyata dalam menilai apakah suatu perbuatan salah atau benar dalam kehidupan sehari-hari.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa KUHP warisan kolonial dirasa sudah tidak lagi selaras dengan jiwa bangsa Indonesia?

2. Bagaimana konsep penerapan Pancasila sebagai dasar hukum pidana yang mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat?

3. Apa keuntungan dan tahapan jika Pancasila dijadikan dasar hukum dengan penjelasannya sendiri?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengajukan gagasan agar hukum pidana berakar pada nilai-nilai luhur bangsa sendiri

2. Mempermudah pemahaman hukum sehingga setiap orang tahu mana yang benar dan salah

3. Mengurangi celah permainan hukum yang merugikan rakyat banyak

BAB II

KONDISI SAAT INI & MASALAH YANG ADA

2.1 KUHP: Produk Masa Lalu

KUHP yang kita gunakan saat ini pada dasarnya adalah warisan pemerintah kolonial Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda, kemudian diteruskan setelah kemerdekaan. Struktur, istilah, dan cara berpikirnya disesuaikan dengan kebutuhan zaman penjajahan, bukan keadilan menurut nilai-nilai masyarakat Indonesia.

2.2 Kelemahan yang Dirasakan Langsung oleh Masyarakat

No	Permasalahan	Dampak Yang Dirasakan
1	Bahasa dan susunan pasal sulit dipahami	Rakyat tidak tahu apa yang sebenarnya dilarang dan apa yang diizinkan
2	Sering terjadi revisi dan pasal tambahan	Hukum terasa berubah-ubah, tidak tetap dan pasti
3	Banyak celah penafsiran	Pasal bisa dimaknai berbeda-beda tergantung siapa yang berkuasa
4	Biaya proses hukum mahal	Hukum terasa hanya bisa diakses oleh yang berpunya
5	Pelaksanaan tidak merata	Yang kuat sering terlepas, yang lemah tertindas

2.3 Kesenjangan Antara Hukum Tertulis dan Hukum yang Berjalan

Banyak aturan tertulis yang sebenarnya baik di atas kertas, namun di lapangan pelaksanaannya berbeda. Pasal bisa dipermainkan, ada yang disebut "pasal titipan", dan keputusan kadang lebih dipengaruhi kekuasaan daripada kebenaran. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

BAB III

KONSEP DASAR: PANCASILA SEBAGAI PANDUAN HUKUM

3.1 Mengapa Pancasila?

Pancasila bukan sekadar simbol negara. Kelima silanya sudah mencakup seluruh aspek kehidupan yang benar: hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, masyarakat, pemerintahan, dan kesejahteraan bersama. Semua orang sudah hafal bunyinya, tinggal diperdalam maknanya.

3.2 Konsep Pelanggaran Berdasarkan Sila Pancasila

Setiap perbuatan yang salah pada dasarnya selalu melanggar satu atau lebih sila dalam Pancasila. Konsepnya sederhana dan langsung terasa maknanya:

Sila ke	Bunyi Sila	Jika Dilanggar Berarti	Contoh Perbuatan
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	Melanggar kebenaran dan sumpah di hadapan Tuhan	Berbohong dalam jabatan, memanfaatkan nama Tuhan untuk kejahatan, ingkar janji yang disumpah.
2	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Tidak memperlakukan orang lain dengan layak	Menipu, mencelakai orang lain, tidak sopan, menindas yang lemah
3	Persatuan Indonesia	Memecah belah atau merugikan kepentingan bersama	Mengadu domba, merusak fasilitas umum, mementingkan diri sendiri di atas kepentingan bersama
4	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan.	Mengambil keputusan tidak melalui kebenaran dan musyawarah	Menyalahgunakan wewenang, memaksakan kehendak, korupsi jabatan, tidak transparan
5	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Mengambil hak orang lain atau tidak adil	Mencuri, menipu berdagang, menimbun barang, mengambil lebih dari haknya sendiri.

Contoh Penerapan:

- Korupsi = Melanggar Sila I (sumpah jabatan), Sila II (tidak adil kepada rakyat), Sila IV (menyalahgunakan kekuasaan), dan Sila V (mengambil hak orang lain).

- Mencuri = Melanggar Sila II (tidak beradab) dan Sila V (mengambil hak milik orang lain).

- Berkelahi/Menindas = Melanggar Sila II dan Sila III.

3.3 Peran KUHP Selama Masa Transisi

Selama masa perumusan penjelasan hukum Pancasila, KUHP tetap disimpan dan dijadikan **buku rujukan sejarah dan pembanding,** bukan dihapus begitu saja. KUHP tetap bisa dibaca, dipelajari, dan dirujuk untuk memahami konteks perbuatan, namun keputusan hukum berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

BAB IV

MEKANISME PERUBAHAN SECARA BERTAHAP

Perubahan besar tidak boleh terburu-buru. Usulan ini dilakukan secara bertahap:

Tahap	Kegiatan	Keterangan
Tahap 1	Sosialisasi dan diskusi publik	Mengajak seluruh elemen masyarakat berbicara: apa yang benar-benar adil menurut nilai kita?
Tahap 2	Penyusunan penjelasan hukum setiap sila	Bersama para ahli hukum, tokoh masyarakat, agama, dan perwakilan rakyat merumuskan: apa saja yang termasuk pelanggaran terhadap masing-masing sila beserta pedoman penanganannya.
Tahap 3	Uji coba terbatas	Menerapkan dalam lingkungan tertentu untuk melihat kelebihan dan kekurangannya sebelum diberlakukan secara luas.
Tahap 4	Pengesahan resmi	Pancasila dengan penjelasan rincinya ditetapkan sebagai dasar hukum negara. KUHP secara resmi dipindahkan ke status sebagai dokumen sejarah dan bahan kajian akademik.
Tahap 5	Penyelarasan lembaga	Melatih penegak hukum agar memahami dan menerapkan semangat Pancasila dalam setiap penanganan perkara.

BAB V

KEUNGGULAN SISTEM HUKUM BERBASIS PANCASILA

5.1 Kemudahan Pemahaman Masyarakat

Tidak perlu menjadi sarjana hukum untuk mengerti apakah perbuatan itu salah. Jika bertanya pada diri sendiri: "Apakah ini melanggar salah satu sila Pancasila?" setiap orang sudah bisa menjawabnya. Ini mempercepat tumbuhnya kesadaran hukum yang sebenarnya tumbuh dari hati nurani rakyat itu sendiri.

5.2 Mengurangi Permainan Pasal Hukum

Selama ini celah terbesar adalah pada penafsiran pasal yang rumit. Dengan berlandaskan Pancasila, ukurannya jelas: apakah perbuatan itu merugikan orang lain, tidak jujur, tidak adil, atau memecah belah? Semua orang bisa melihatnya, sehingga lebih sulit bagi siapa pun untuk menyembunyikan kejahatan di balik tafsiran pasal yang berbelit.

5.3 Keadilan yang Terasa, Bukan Sekadar Tertulis

Hukum yang baik adalah yang terasa adil. Pancasila mengajak kita melihat bukan saja pada perbuatannya saja, tetapi juga pada niat, akibat yang ditimbulkan, dan dampaknya bagi sesama warga bangsa.

BAB VI

TANTANGAN DAN CATATAN PENTING

6.1 Hal yang Perlu Disiapkan

Tantangan	Cara Mengatasi
Perlu waktu penyesuaian	Dilakukan secara bertahap, bukan mendadak
Harus ada kesepakatan bersama	Direnungkan dan dirumuskan bersama seluruh elemen bangsa
Penegak hukum harus memahami jiwa baru ini	Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tentang makna Pancasila dalam hukum
Penjelasan butuh diperdalam	Diperlukan waktu dan diskusi terus-menerus agar tidak terjadi penafsiran yang keliru

6.2 Bukan Berarti Tanpa Aturan

Pancasila bukan berarti hukum menjadi sembarangan. Justru nanti akan disusun penjelasan rincinya untuk masing-masing sila apa yang dilarang, bagaimana penanganannya, dan bagaimana pemulihannya namun semuanya berakar dari jiwa kelima sila tersebut.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. KUHP warisan kolonial memiliki kelemahan mendasar karena lahir dari konteks sejarah yang bukan milik bangsa Indonesia

2. Pancasila sudah dimiliki dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga potensial menjadi dasar hukum yang lebih dekat ke hati nurani rakyat

3. Perubahan dilakukan secara bertahap: KUHP dipertahankan sebagai rujukan sejarah, sementara penjelasan hukum Pancasila disusun bersama-sama oleh bangsa Indonesia sendiri

4. Tujuan akhirnya bukan sekadar mengganti aturan, tetapi mengembalikan kepercayaan bahwa hukum itu benar-benar adil bagi semua pihak kuat maupun lemah, kaya maupun miskin

7.2 Harapan Penulis

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai nilai-nilainya sendiri. Semoga gagasan sederhana ini menjadi titik awal: hukum tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan atau dimainkan, melainkan pelindung yang benar-benar dirasakan keadilannya oleh setiap anak bangsa dari yang paling kecil hingga yang paling tua."

BAGIAN TAMBAHAN HUKUM TEKNOLOGI & PELINDUNGAN ALAM SEMESTA

KATA-KATA INTI HUKUM

1. Manusia tidak boleh dirugikan oleh makhluk lain

2. Kita pun tidak boleh merugikan alam semesta dan makhluk lain

Dua prinsip ini menjadi pedoman utama di balik kelima sila Pancasila. Semua perbuatan baik menggunakan teknologi maupun berinteraksi dengan alam diukur dengan dua aturan sederhana ini.

PENAMBAHAN PADA KONSEP PELANGGARAN BERDASARKAN SILA

Sila ke	Bunyi Sila	Prinsip Umum	Contoh Pelanggaran
II	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Manusia tidak boleh dirugikan oleh makhluk lain	Teknologi: Peretasan data, penyebaran berita bohong, pencurian identitas, kecerdasan buatan yang merugikan, pengawasan tanpa izin. Alam: Membinasakan hewan secara sembarangan, merusak lingkungan hidup, mencemari sumber air dan udara karena semua makhluk berhak hidup
V	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Kita tidak boleh merugikan alam semesta dan makhluk lain	Alam: Penebangan liar, penambangan yang merusak, pembuangan limbah sembarangan karena alam adalah milik bersama, bukan hak pribadi. Teknologi: Menguasai data publik untuk keuntungan sendiri, ketimpangan akses teknologi yang merugikan rakyat banyak.

PENAMBAHAN DI BAB III — KONSEP DASAR

3.4 Dua Aturan Pokok di Atas Segala Aturan

Sebelum masuk pada rincian sila-sila, ada dua aturan dasar yang menjadi jiwa seluruh hukum Pancasila:

Aturan 1 — Manusia tidak boleh dirugikan oleh makhluk lain

Baik oleh sesama manusia, oleh sistem yang dibuat manusia, maupun oleh perkembangan teknologi. Teknologi harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Jika teknologi merugikan privasi, keamanan, atau martabat seseorang, maka itu bertentangan dengan Sila ke-2 — tidak beradab.

Aturan 2— Kita tidak boleh merugikan alam semesta dan makhluk lain

Alam bukan warisan manusia semata, juga milik generasi mendatang dan seluruh makhluk hidup. Merusak hutan, mencemari sungai, membunuh hewan secara sembarangan, atau mengubah iklim secara berlebihan adalah pelanggaran terhadap

Sila ke-2 (tidak beradab) dan Sila ke-5 (tidak adil bagi makhluk lain dan generasi mendatang).

3.5 Contoh Lengkap Penerapan

Perbuatan	Melanggar Sila ke	Prinsip yang Dilanggar	Penjelasan
Peretasan / Pencurian Data	II, IV	Manusia dirugikan oleh buatan manusia	Mengambil hak orang lain secara diam-diam melalui teknologi = tidak beradab
Teknologi yang Membahayakan	II	Manusia tidak boleh dirugikan	Teknologi yang diciptakan justru mencelakai manusia = bertentangan dengan Sila ke-2
Membakar Hutan	II, III, IV	Merugikan alam semesta & makhluk lain	Merusak tempat hidup makhluk lain, mengorbankan udara bersih banyak orang tidak adil dan tidak beradab
Limbah Sembarangan	II, V	Merugikan alam semesta	Mencemari air dan tanah merampas hak hidup makhluk lain dan generasi mendatang
Membinasakan Satwa	II	Merugikan makhluk lain	Semua makhluk hidup berhak hidup menghancurkan mereka tanpa alasan yang benar tidak beradab

DUA PRINSIP DASAR HUKUM YANG KAMI PERCAYAI

Bahwa di atas segala aturan tertulis, hukum sejati berlandaskan pada dua prinsip sederhana:

1. Manusia tidak boleh dirugikan oleh makhluk lain, termasuk oleh sistem, kekuasaan, maupun teknologi yang diciptakannya.

2. Kita tidak boleh merugikan alam semesta dan seluruh makhluk lain yang hidup di dalamnya.

Kedua prinsip ini sejatinya sudah termuat dalam kelima sila Pancasila, namun belum menjadi pedoman hukum yang jelas dalam penerapannya.

USULAN KONKRET

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati saya mengusulkan hal-hal berikut:

1. Penegasan Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum yang Hidup

Bahwa Pancasila tidak hanya menjadi semboyan negara, tetapi dijabarkan secara nyata menjadi pedoman hukum yang mudah dipahami oleh setiap warga negara. Setiap warga negara berhak mengetahui sila mana yang dilanggar jika suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan hukum.

2. Peninjauan Kedudukan KUHP

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditempatkan pada kedudukan yang proporsional: tetap disimpan dan dipelajari sebagai dokumen sejarah dan rujukan akademik, namun tidak lagi menjadi satu-satunya dasar hukum yang menguasai kehidupan berbangsa, sehingga terbuka ruang lahirnya hukum pidana nasional yang lahir dari nilai-nilai Pancasila.

3. Penyusunan Penjelasan Hukum Pancasila Secara Partisipatif

Bahwa disusun penjelasan rinci kelima sila Pancasila dari sudut pandang hukum, yang dirumuskan bersama oleh bangsa Indonesia melalui partisipasi publik yang luas melibatkan ahli hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan rakyat, dan penegak hukum sehingga lahir aturan yang benar-benar dipahami dan diakui keadilannya oleh lapisan masyarakat.